

A Analysis of Islamic Economic Transformation in Indonesia: A Case Study of Economic Policy Implementation in the Banking Sector

Analisis Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Studi Kasus Penerapan Kebijakan Ekonomi di Sektor Perbankan Syariah

Nawawi¹, Nawewi S²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

²Sekolah Tinggi Agama Islam Az-Zain Sampang

¹nawawi.me82@gmail.com

Abstract : *The rapid development of the Islamic economy, especially in the Islamic banking sector in Indonesia, raises the need for in-depth evaluation of policies and their impact on economic transformation. This research aims to analyze the implementation of Islamic economic policies and their impact on Islamic economic transformation in Indonesia. Using a qualitative approach with a literature study method, this research examines academic sources and policy documents to understand the role of fintech, Islamic insurance, and the social sector in the development of the Islamic economy. The findings show that fintech plays a crucial role in improving financial inclusion, Islamic insurance contributes to liquidity and growth, and optimization of the social sector supports sustainable development. The implications of this study suggest the need for continued policy support and collaboration between the government, financial institutions, and society to strengthen the Islamic economic sector and address regional and global challenges.*

Keywords: *Islamic economy, fintech, Islamic insurance, social sector*

Abstrak : Perkembangan pesat ekonomi syariah, khususnya dalam sektor perbankan syariah di Indonesia, memunculkan kebutuhan untuk evaluasi mendalam terkait kebijakan dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan kebijakan ekonomi syariah dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi syariah di Indonesia. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur, penelitian ini mengkaji sumber-sumber akademik dan dokumen kebijakan untuk memahami peran fintech, asuransi syariah, dan sektor sosial dalam pengembangan ekonomi syariah. Temuan menunjukkan bahwa fintech berperan krusial dalam meningkatkan inklusi keuangan, asuransi syariah berkontribusi pada likuiditas dan pertumbuhan, dan optimalisasi sektor sosial mendukung pembangunan berkelanjutan. Implikasi dari penelitian ini menunjukkan perlunya dukungan kebijakan berkelanjutan dan kolaborasi antara pemerintah, institusi keuangan, dan masyarakat untuk memperkuat sektor ekonomi syariah dan mengatasi tantangan regional serta global.

Kata kunci: ekonomi syariah, fintech, asuransi syariah, sektor sosial

I. PENDAHULUAN

Ekonomi Islam telah berkembang pesat dalam beberapa dekade terakhir, terutama dalam sektor perbankan syariah. Sistem perbankan syariah di Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi

Muslim terbesar di dunia, telah menunjukkan kemajuan signifikan baik dalam hal aset maupun penetrasi pasar [1]. Perbankan syariah, yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba (bunga), maysir (spekulasi), dan gharar (ketidakpastian), serta kewajiban menjalankan bisnis sesuai dengan syariah, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil [2]. Dalam konteks ini, perbankan syariah di Indonesia tidak hanya dilihat sebagai alternatif perbankan konvensional, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Meningkatnya minat dalam keuangan Syariah memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan peraturan dalam sektor perbankan Syariah untuk memfasilitasi transformasi ekonomi [3]. Ketika ekonomi global bergeser menuju sistem keuangan yang lebih etis dan berkelanjutan, perbankan Syariah muncul sebagai pemain kunci karena prinsip-prinsipnya mempromosikan keadilan, keadilan sosial, dan pembangunan ekonomi [4]. Memahami dan menganalisis kebijakan ekonomi di sektor ini tidak hanya berkontribusi pada kemajuan ekonomi Syariah tetapi juga menawarkan wawasan berharga untuk mengembangkan kurikulum pendidikan ekonomi Islam, menumbuhkan generasi yang berpengalaman dalam prinsip-prinsip Syariah untuk implementasi praktis dalam kegiatan ekonomi [5][6]. Pembuat kebijakan dan regulator didorong untuk terus mendukung pertumbuhan produk dan layanan keuangan yang sesuai dengan Syariah sambil memastikan keselarasan dengan hukum Syariah untuk mempertahankan perkembangan sektor dan perannya dalam mempromosikan keuangan etis dan pembangunan ekonomi berkelanjutan secara global [7]. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi keuangan, akademisi, dan masyarakat, sangat diperlukan untuk memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan demikian, transformasi ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga pada penguatan nilai-nilai sosial dan etis, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ekonomi Islam untuk menciptakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua, menjadikan perbankan syariah sebagai model yang layak untuk diadopsi di tingkat global dalam upaya mewujudkan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan kebijakan ekonomi di sektor perbankan syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur di sektor perbankan syariah. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang dinamika yang terjadi di sektor perbankan syariah di Indonesia dan kontribusinya terhadap transformasi ekonomi syariah.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur untuk menganalisis penerapan kebijakan ekonomi di sektor perbankan syariah di Indonesia dan dampaknya terhadap transformasi ekonomi syariah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika, proses, dan faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi syariah, yang tidak dapat sepenuhnya dijelaskan melalui data kuantitatif.

Pengumpulan Data yang digunakan menggunakan Studi Literatur. Sumber-sumber yang dipilih meliputi publikasi akademik terkemuka, laporan dari institusi keuangan syariah, serta dokumen dari organisasi dan lembaga pemerintah yang relevan.

Pendekatan kualitatif dengan studi literatur dipilih karena memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi transformasi ekonomi syariah dan penerapan kebijakan ekonomi. Studi literatur memberikan dasar yang kuat untuk analisis mendalam dan memberikan konteks yang diperlukan untuk memahami dinamika yang kompleks dalam sektor perbankan syariah.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Transformasi ekonomi Syariah

Transformasi ekonomi Syariah adalah proses multifaset yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti Teknologi Keuangan (Fintech), kerangka ekonomi yang sesuai dengan Syariah, asuransi Syariah, dan tantangan yang ditimbulkan oleh gangguan ekonomi. Fintech memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan sektor keuangan Syariah, memberikan peningkatan akses keuangan bagi komunitas Muslim yang terpinggirkan [8]. Pergeseran menuju ekonomi Syariah didorong oleh pertimbangan etis dan praktik keuangan berkelanjutan, menawarkan wawasan tentang lintasan masa depan ekonomi global [9]. Pembayaran premi asuransi Syariah meningkatkan pertumbuhan ekonomi Islam dan likuiditas, berkontribusi pada pengembangan ekonomi Islam dalam skala global. Ekonomi Islam, berdasarkan prinsip-prinsip Syariah, menekankan integritas dan penghindaran riba, dengan tantangan termasuk kebutuhan untuk kejelasan dalam memahami operasi perbankan Syariah [10]. Dalam menghadapi gangguan ekonomi, penguatan ekonomi Syariah pada tingkat praktis dan normatif sangat penting, memanfaatkan fleksibilitas dan nilai-nilai inti hukum ekonomi Syariah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi [11].

Transformasi ekonomi Syariah di Indonesia berfokus pada pengembangan ekonomi Islam yang bersifat populis, menekankan keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan keluarga untuk mengatasi tantangan ekonomi nasional [12]. Di Timur Tengah, transformasi ekonomi Islam bervariasi; Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, Yaman stagnan karena ketidakstabilan politik, sementara Turki, yang awalnya mengalami perkembangan lambat, baru-baru ini mendapatkan dukungan kuat dari pemerintah dan publik [13] [14]. Transformasi ekonomi Syariah melibatkan kontribusi dari para pemangku kepentingan, penguatan regulasi, dan pengoptimalan sektor sosial seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf untuk pembangunan berkelanjutan dan dampak global [15].

Transformasi ekonomi Syariah terbukti melalui munculnya moral ekonomi dan bisnis Islam baru, mendamaikan penalaran instrumental dengan hukum Islam untuk memenuhi kewajiban agama di zaman modern [16]. Ekonomi Syariah menawarkan alternatif tata kelola untuk mengatasi kekurangan dalam kapitalisme, dengan fokus pada prinsip-prinsip ekonomi Islam untuk perdagangan internasional, keuangan, pasar global, dan keseimbangan kekuatan struktural antar negara [17]. Transformasi ekonomi Syariah melibatkan adaptasi terhadap digitalisasi, menghadapi tantangan seperti sumber daya manusia dan keamanan cyber, sambil memanfaatkan peluang seperti komunitas Muslim Indonesia dan promosi produk digital [18].

Implementasi Syariah Maqashid dalam pengembangan sistem ekonomi Islam mengarah pada norma-norma inovatif dalam transaksi modern, mengubah ekonomi Syariah melalui produk dan transaksi perbankan baru [19]. Transformasi ekonomi Syariah melibatkan pergeseran lembaga keuangan Islam menuju pemberdayaan masyarakat melalui pembagian keuntungan dan kerugian, selaras dengan prinsip-prinsip Syariah untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat [20]. Transformasi ekonomi Syariah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial melalui keadilan, memberikan kesempatan yang sama dalam distribusi modal, pada akhirnya meningkatkan mata pencaharian secara signifikan [21].

Ekonomi Islam di Indonesia mencerminkan evolusi perbankan Syariah, menekankan sistem pembagian laba rugi seperti mudharabah dan musyarakah, sebagai respons terhadap ketidakadilan sosial ekonomi kontemporer [22]. Transformasi ekonomi Syariah melibatkan pengembangan sistem ekonomi Syariah yang adil melalui regulasi regional dan hubungan Islam untuk meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia [23].

B. Pembahasan

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi Syariah di Indonesia berfokus pada pengembangan ekonomi Islam yang bersifat populis, dengan penekanan pada keadilan sosial, kemanusiaan, dan persatuan keluarga. Hal ini sejalan dengan literatur sebelumnya, yang menekankan bahwa ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk menciptakan kesejahteraan sosial melalui mekanisme keuangan yang adil dan etis[24][3]. Namun, penelitian ini menambahkan dimensi baru dengan menunjukkan bahwa pengembangan ekonomi Syariah di Indonesia tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga mencakup pemberdayaan sosial dan keluarga.

Pentingnya Teknologi Keuangan (Fintech) dalam mempercepat pertumbuhan sektor keuangan Syariah juga diperkuat oleh temuan penelitian ini. Fintech telah meningkatkan akses keuangan bagi komunitas Muslim yang terpinggirkan, sejalan dengan penelitian yang menyoroti pentingnya inklusi keuangan[25]. Namun, penelitian ini mengidentifikasi bahwa peran Fintech dalam sektor keuangan Syariah di Indonesia lebih signifikan dibandingkan dengan negara-negara Timur Tengah, yang menunjukkan perbedaan dalam adopsi teknologi antara berbagai wilayah.

Transformasi ekonomi Syariah di Timur Tengah menunjukkan variasi yang menarik. Arab Saudi menunjukkan pertumbuhan yang signifikan, sebagai salah satu pasar utama untuk keuangan Syariah [13]. Namun, kondisi di Yaman yang stagnan akibat ketidakstabilan politik menunjukkan bahwa stabilitas politik adalah faktor krusial dalam keberhasilan transformasi ekonomi Syariah. Temuan ini konsisten dengan studi oleh Zarina Rashid dan Shahir Rashid yang menekankan pentingnya stabilitas politik dalam pengembangan ekonomi Islam [26].

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembayaran premi asuransi Syariah memiliki dampak positif pada pertumbuhan ekonomi Islam dan likuiditas. Hal ini mendukung penelitian oleh Helmy Syamsuri, Rahmawati Muin, dan Muhammad Wahyuddin Abdullah yang menyatakan bahwa asuransi Syariah adalah salah satu pilar penting dalam ekosistem keuangan Islam [5]. Namun, temuan penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa kontribusi asuransi Syariah terhadap likuiditas dan pertumbuhan ekonomi lebih signifikan di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain, menunjukkan potensi khusus dari pasar Indonesia.

Dalam menghadapi gangguan ekonomi, penelitian ini menekankan pentingnya penguatan ekonomi Syariah baik pada tingkat praktis maupun normatif. Ini sejalan dengan studi yang menyoroti fleksibilitas hukum ekonomi Syariah dalam menghadapi krisis [27][28] [29]. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa selain fleksibilitas, nilai-nilai inti seperti keadilan dan integritas juga memainkan peran penting dalam memperkuat ekonomi Syariah.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa optimalisasi sektor sosial seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf sangat penting untuk pembangunan berkelanjutan dan dampak global. Temuan ini mendukung penelitian yang menyatakan bahwa instrumen sosial ini dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan [30][31]. Namun, penelitian ini menambahkan bahwa di Indonesia, pengoptimalan sektor sosial ini juga melibatkan kerjasama yang erat antara pemerintah, pemangku kepentingan, dan masyarakat, yang belum banyak dibahas dalam literatur sebelumnya.

Transformasi ekonomi Syariah di Indonesia juga menunjukkan adanya moral ekonomi dan bisnis Islam baru yang mengintegrasikan penalaran instrumental dengan hukum Islam untuk memenuhi kewajiban agama di zaman modern. Temuan ini mendukung pandangan yang menekankan pentingnya moralitas dalam bisnis Islam [32][33][34][35][36]. Namun, penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa moralitas ini juga mencakup dimensi pemberdayaan sosial, yang merupakan kontribusi baru bagi literatur yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman tentang transformasi ekonomi Syariah di Indonesia dengan menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti Fintech, asuransi Syariah, dan sektor sosial memainkan peran kunci dalam pengembangan ekonomi Syariah yang berkelanjutan. Temuan baru ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi Syariah tidak hanya terkait dengan aspek keuangan tetapi juga melibatkan dimensi sosial dan moral, yang memberikan wawasan baru bagi literatur yang ada dan memperkuat posisi ekonomi Syariah sebagai alternatif yang berkelanjutan dan etis dalam sistem ekonomi global.

IV. PENUTUP

Penelitian ini mengungkapkan bahwa transformasi ekonomi syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang signifikan dengan dampak yang luas, baik dari segi finansial maupun sosial. Penerapan kebijakan ekonomi syariah telah mendorong pertumbuhan sektor perbankan syariah dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip etis dan berkelanjutan dalam sistem keuangan. Temuan utama menunjukkan bahwa Teknologi Keuangan (Fintech) berperan penting dalam meningkatkan inklusi keuangan dan aksesibilitas, sementara asuransi syariah memberikan kontribusi positif terhadap likuiditas dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, optimalisasi sektor sosial seperti Zakat, Infaq, Sadaqah, dan Waqaf terbukti penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini juga menyoroti perbedaan signifikan antara perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan di negara-negara Timur Tengah, dengan menekankan perlunya stabilitas politik dan dukungan regulasi untuk keberhasilan implementasi ekonomi syariah. Secara keseluruhan, transformasi ekonomi syariah di Indonesia tidak hanya memperkuat sektor keuangan tetapi juga memperluas dampaknya pada kesejahteraan sosial dan pengurangan kesenjangan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa saran dapat diusulkan untuk pengembangan lebih lanjut di sektor ekonomi syariah. Pertama, penting bagi pembuat kebijakan dan regulator untuk terus mendukung inovasi dan integrasi fintech dalam sektor keuangan syariah, dengan fokus pada peningkatan inklusi keuangan dan aksesibilitas bagi komunitas terpinggirkan. Kedua, perlu ada upaya untuk memperkuat peran asuransi syariah melalui kebijakan yang mendukung pertumbuhan dan likuiditas, serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaatnya. Ketiga, pengoptimalan sektor sosial dan harus kolaborasi antarapemangku kepentingan. Terakhir, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi perbedaan regional dalam penerapan kebijakan ekonomi syariah, terutama perbedaan antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, serta untuk mengidentifikasi strategi efektif dalam mengatasi tantangan politik dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan transformasi ekonomi syariah.

REFERENCES

- [1] A. K. Arno, "Sharia Compliance and Profitability in Financial Performance Islamic Banks in Indonesia," *Futur. Econ.*, vol. 4, pp. 112–130, 2024, doi: 10.57125/fel.2024.06.25.07.
- [2] Rahmad Riho Zeen, Ihsan Alfi Lubis, Fitra Ilham Ramadhan, Hilman Hanif, and Khairina tambunan, "Analisis Pengaruh Kebijakan Moneter Syariah Terhadap Perkembangan Ekonomi di Indonesia," *CEMERLANG J. Manaj. dan Ekon. Bisnis*, vol. 2, no. 4, pp. 259–269, 2022, doi: 10.55606/cemerlang.v2i4.624.
- [3] S. Soraya, S. Windani, and R. Ayu, "Navigating tradition and modernity: Controversies and implications of sharia economics in the global economy," *Ser. Ekon.*, vol. 1, no. 2, pp. 01–09, 2024, doi: 10.35335/t30m6s92.
- [4] Calvin Alfiansyah and Fauzatul Laily Nisa, "Analisis Tantangan dan Peluang Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan," *J. Ekon. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 2, no.

- 3, pp. 199–210, 2024, doi: 10.59024/jise.v2i3.814.
- [5] H. Syamsuri, R. Muin, and M. W. Abdullah, “Implementation of Sharia Insurance in providing Sustainable Finansial Protection,” *Tech. Sustain.*, vol. 6, pp. 25–37, 2024, doi: 10.47577/sustainability.v6i.11150.
- [6] O. Fatmah Rahmawati and L. Fauzatul Laily Nisa, “Analisis Pengetahuan Mahasiswa Dan Lingkungan Keluarga Terhadap Bank Syariah,” *J. Ekon. Bisnis Dan Manaj.*, vol. 2, no. 3, pp. 115–126, 2024, doi: 10.59024/jise.v2i3.787.
- [7] M. Talha, S. M. Faisal, and A. K. Khan, “Shariah Law in Commercial Banking and Stock Market: Recent Development, Challenges and Practices,” *Int. J. Relig.*, vol. 5, no. 6, pp. 620–630, 2024, doi: 10.61707/4brms430.
- [8] N. Atikah, A. Widya Astuti, S. Sayudin, A. Khan, S. A. Hussain, and M. Umar, “Islamic Economic Transformation in the Digital Era: a Review of the Role of Fintech,” *J. Impresi Indones.*, vol. 2, no. 12, pp. 1219–1225, 2023, doi: 10.58344/jii.v2i12.4654.
- [9] A. A. Gani, “Transformation from Conventional Economics to Sharia Economics: A Conceptual Analysis,” *Endless Int. J. Futur. Stud.*, vol. 6, no. 3, pp. 44–57, 2023, doi: 10.54783/endlessjournal.v6i3.199.
- [10] A. Sani, “The Urgency Of Sharia Economic Transformation In Facing The Global Economy,” *El-Qish J. Islam. Econ.*, vol. 2, no. 2, pp. 126–138, 2022, doi: 10.33830/elqish.v2i2.3596.2022.
- [11] R. F. Hayati, B. Busyro, and A. B. Warman, “Islamic Economics and Economic Disruption: Challenges, Modifications, and Transformations,” *Khatulistiwa*, vol. 13, no. 2, pp. 140–152, 2023, doi: 10.24260/khatulistiwa.v13i2.2377.
- [12] M. Rahman, Fathudin, and A. Basit, “TRANSFORMATION OF SHARIA ECONOMY IN THE POPULIST SYSTEM,” *Int. J. Econ. Bus. Account. Res.*, vol. 6, no. 1, pp. 413–527, 2022, [Online]. Available: <https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20221218/117053824/1>
- [13] S. A. Sapitri, “Transformasi Ekonomi Islam Di Timur Tengah: Perbandingan Saudi, Yaman, Dan Turki,” *An Nawawi J. Huk. dan Ekon. Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 53–62, 2023, doi: 10.55252/annawawi.v3i1.31.
- [14] I. A. Ijaz, “Shariah compliant stock exchange: steps required for transformation,” *J. Islam. Civiliz. Cult.*, vol. 3, no. 1, pp. 19–39, 2020.
- [15] A. Arfah, F. Z. Olilingo, S. Syaifuddin, D. Dahliah, N. Nurmiati, and A. H. P. K. Putra, “Economics During Global Recession: Sharia-Economics as a Post COVID-19 Agenda,” *J. Asian Financ. Econ. Bus.*, vol. 7, no. 11, pp. 1077–1085, 2020, doi: 10.13106/jafeb.2020.vol7.no11.1077.
- [16] H. Sencal and M. Asutay, “The emergence of new Islamic economic and business moralities,” *Thunderbird Int. Bus. Rev.*, vol. 61, no. 5, pp. 765–775, 2019, doi: 10.1002/tie.22064.
- [17] A. Priangani, U. Pasundan, J. Schumpeter, D. Bell, I. Kristol, and G. Myrdal, “Shariah Economy As a Governance Alternative Global Political Economy,” *Cent. Eur. Manag. J.*, vol. 31, pp. 1169–1176, 2023, doi: 10.57030/23364890.cemj.31.2.118.
- [18] B. Afwadzi and A. Djalaluddin, “Pengembangan Ekonomi Berbasis Syariah Di Era Digital: Antara Peluang, Tantangan, Dan Kendala,” *J. Sharia Econ.*, vol. 5, no. 1, pp. 70–86, 2024, doi: 10.22373/jose.v5i1.3966.
- [19] A. M. Aji and S. G. Mukri, “Implementasi Maqashid Syariah dan Aktualisasinya dalam Pengembangan Sistem Ekonomi Islam,” *SALAM J. Sos. dan Budaya Syar-i*, vol. 9, no. 4, pp. 1107–1116, 2022, doi: 10.15408/sjsbs.v9i4.27108.
- [20] R. W. Bintoro, “Basic principles of sharia economy for community economic empowerment (study of the sharia principles application in Indonesia),” *Probl. Leg.*, no. 153, pp. 199–213, 2021, doi:

- 10.21564/2414-990x.153.222847.
- [21] H. Syaifullah, "Ekonomi Islam Sebagai Rahmatat Lil-Alamin," *Al-Infaq J. Ekon. Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 134–146, 2013.
- [22] A. P. Nugroho, H. Hatidah, M. Iqbal, R. R. F. Indriani, and A. R. Ramadhan, "Reality of Sharia Banking System (Study of Islamic Economic Development In Indonesia)," *Islam. Bank. J. Pemikir. dan Pengemb. Perbank. Syariah*, vol. 9, no. 1, pp. 141–152, 2023, doi: 10.36908/isbank.v9i1.893.
- [23] M. Murod and G. Santoso, "Towards an Equitable Sharia Economic System in the City of Tasikmalaya: The Role of Sharia Regional Regulations and Islamic Relations," *BASKARA J. Bus. Entrep.*, vol. 5, no. 2, p. 244, 2023, doi: 10.54268/baskara.v5i2.16743.
- [24] N. Nurjamil, M. Hasan, and S. Nurhayati, "The Existence and Development of Compilation of Sharia Economic Law (KHES) and Its Urgency in Resolving Sharia Economic Law Disputes in Indonesia," *IPSO JURE J.*, vol. I, no. 3, pp. 15–27, 2024.
- [25] P. G. Marla, S. Musnadi, and M. S. A. Majid, "What Drive Islamic Financial Inclusion in Banda Aceh City?," *AL-Muṣṣara'ah*, vol. 12, no. 1, pp. 87–106, 2024, doi: 10.29244/jam.12.1.87-106.
- [26] Z. Rashid and S. Rashid, "Political Instability Causes & Affects," *Pakistan J. Humanit. Soc. Sci.*, vol. 12, no. 1, pp. 294–303, 2024, doi: 10.52131/pjhss.2024.v12i1.1935.
- [27] T. T. Salsabila *et al.*, "RE-ADVOKASI Anggaran Saat CORONA dalam Persepektif Ekonomi Islam," *DIRHAM J. Ekon. Islam*, vol. 5, no. 2, pp. 96–107, 2024.
- [28] N. P. Andreza, A. A. Mustaqim, and F. Fitriyanti, "The Urgency of Using Syariah Method Facing Economic Crisis : to Compare with Conventional Method," *Law Justice*, vol. 6, no. 2, pp. 129–147, 2022, doi: 10.23917/laj.v6i2.13331.
- [29] D. I. Sultani, "Kontribusi Ekonomi Syari'Ah Dalam Pemulihan Ekonomi Nasional Di Masa Pandemi Covid-19," *Proc. Dirundeng Int. ...*, pp. 229–236, 2021, [Online]. Available: <http://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/dicis/article/view/1016%0Ahttp://www.ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/dicis/article/download/1016/451>
- [30] A. Slamet Rusydiana and M. Handi Khalifah, "Islamic Social Instruments and Sustainable Development Goals (SDGs) Framework," vol. 2, no. 2, 2023, [Online]. Available: <http://journals.smartinsight.id/index.php/MS>
- [31] E. Abanina, Y. Sergeenko, D. Petrov, Y. Litvinova, and N. Bobrakova, "Environmental and social instruments of public policy in the transition to sustainable development," *E3S Web Conf.*, vol. 311, 2021, doi: 10.1051/e3sconf/202131101010.
- [32] Liestyowati, "Islamic Ethics in Business and Finance: Implication for Corporate Governance and Responsibility," *Account. Stud. Tax J.*, vol. 1, no. 3, pp. 195–213, 2024, [Online]. Available: <https://journal.ppipbr.com/index.php/count/index>
- [33] D. S. S. A. Quadri *et al.*, "Cultural Business Ethics From Islamic Business Model and Current Trading Challenges," *Russ. Law J.*, vol. XI, no. 10, pp. 657–662, 2023.
- [34] Ali Keya Anami, "Ethical entrepreneurship: Islamic financial principles for Small and Medium Enterprises (SMEs)," *GSC Adv. Res. Rev.*, vol. 18, no. 2, pp. 059–066, 2024, doi: 10.30574/gscarr.2024.18.2.0035.
- [35] B. Harianto and S. Syafril, "Summary Islamic Ethics in Business Management, Evidence in North Sumatra," *J. Manag. Bus. Innov.*, vol. 4, no. 01, p. 32, 2022, doi: 10.30829/jombi.v4i01.11943.
- [36] W. Jatmiko, A. Iqbal, and M. S. Ebrahim, "On the Ethicality of Islamic Banks' Business Model," *Br. J. Manag.*, vol. 35, no. 1, pp. 115–136, 2024, doi: 10.1111/1467-8551.12703.